



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2031 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 321);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347).

4

Memperhatikan : Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-056.01.2.432000/2022 tanggal 17 November 2021 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Aparatur Sipil Negara dan wakil masyarakat sebagai Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset Kota Ambon;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses Kota Ambon;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kota Ambon;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kota Ambon kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di Kota Ambon; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon;

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-056.01.2.432000/2022 tanggal 17 November 2021 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Ambon;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Januari 2022



RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Maluku;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
7. Kejaksaan Negeri Ambon;
8. Kepala Kepolisian Resort Pulau Ambon dan PP Lease;
9. Komandan Distrik Militer 1504/Pulau Ambon;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;

d

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 60 TAHUN 2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022
TENTANG TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KOTA AMBON TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KOTA AMBON TAHUN 2022

Ketua	:	Walikota Ambon
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kota Ambon
Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
Anggota	:	1. Asisten Pemerintahan Kota Ambon;
		2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
		3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
		4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
		5. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon;
		6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon;
		7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Ambon;
		8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;
		9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Ambon;
		10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
		11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon;
		12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;
		13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
		14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon;
		15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon;
		16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
		17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ambon;
		18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
		19. Rektor Universitas Pattimura;
		20. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku;
		21. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku;
		22. Camat Leitimur Selatan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Januari 2022



RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 60 TAHUN 2022
TANGGAL 18 JANUARI 2022
TENTANG TIM GUGUS TUGAS REFORMA
AGRARIA KOTA AMBON TAHUN 2022

SATUAN BIAYA HONORARIUM
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KOTA AMBON TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)
1.	Ketua	Orang/Bulan	650.000.-
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	500.000.-
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	650.000.-
4.	Anggota	Orang/Bulan	500.000.-

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Januari 2022



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Handwritten mark or signature at the bottom left corner.